



P E N E T A P A N

NOMOR : 338/PDT.P/2023/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Hj. UMI KULSUM**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 09 Maret 1952
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Bertempat Tinggal di : Jl. Bungur 11 RT/RW 007/009
Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang

Yang akan mewakili Adik Pemohon yang telah diampu oleh Pemohon untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

Nama : **MOCH. IRFAN HALIQ**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 13 September 1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Bertempat Tinggal di : Jl. Prof Moh Yamin III/166 RT/RW 005/007
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen
Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara No. 338/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tanggal 22 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573021309580001 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ**;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573020907200014 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ**;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-07042017-0002 tertanggal 28 Maret 2023 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ** anak keenam laki-laki dari Ibu HJ. MAIMUNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 842 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang atas nama sebagai berikut;
 1. MOCHAMMAD CHOLIFAH;
 2. **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Adik Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **MOCH. IRFAN HALIQ** dan / atau **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama **MOCH. IRFAN HALIQ** yang tercatat di KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan/atau nama **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 842 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah satu orang yang sama;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. UMI KULSUM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573050707210005 atas nama Kepala Keluarga Hj. UMI KULSUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 888/Disp/1993 tanggal 9 Juni 1993 atas nama UMI KULSUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Turunan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2009 tanggal 18 November 2009, menyatakan NY. Hj UMI KULSUM (Pemohon) sebagai Pengampu dari MOH. CHOLIF dan MOH. IRFAN CHOLIK, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. IRFAN HALIQ, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573020907200014 atas nama Kepala Keluarga MOCH. IRFAN HALIQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-07042017-0002 tanggal 28 Maret 2023 atas nama MOCH. IRFAN HALIQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 842 aas nama Mochammad Cholifah dan Mochammad Irfan Choliq, diberi tanda P-8;

Semua bukti surat – surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-3, P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL KARIMAH**

- ▣ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- ▣ Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 dari 6 bersaudara;
- ▣ Bahwa dari semua saudaranya Pemohon yang masih hidup 4 orang;
- ▣ Bahwa saksi tahu MOCH. IRFAN adalah adik Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu MOCH. HALIB adalah kakak Pemohon dan sekarang ada di panti jompo di Gresik;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka berdua tinggal di rumah di Jl. Prof Moh Yamin III/166 Malang;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik kakek saksi yaitu ABDUL SOMAB dan MAIMUNAH;
- Bahwa setahu saksi Moch. Halib ini pernah kuliah di kedokteran namun gagal lalu sekarang kondisinya stroke dan tidak punya anak dan istri;
- Bahwa menurut saksi mulai sakitnya waktu saksi masih kecil;
- Bahwa Moch. Irfan pernah menikah dan bercerai waktu itu saksi baru umur 11 tahun;
- Bahwa Setelah nikah pindah dengan istrinya lalu bercerai kemudian balik lagi ke rumah kakek saksi;
- Bahwa anak Moch. Irfan diasuh oleh Pemohon sampai dinikahkan. Anaknya perempuan dan posisi sekarang berada di Semarang ikut suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama sebenarnya dari MOCH. HALIB dan MOCH. IRFAN setahu saksi namanya itu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama keduanya di sertifikat;
- Bahwa tujuan Pemohon bermaksud akan menghibahkan rumahnya MOCH. HALIB dan MOCH. IRFAN tersebut ke anaknya MOCH. IRFAN ;
- Bahwa tidak ada masalah keluarga hanya karena tanggung jawab Pemohon saja maka rumah tersebut diamankan;

2. Saksi LUTFI HELMI

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dempet dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Moch. Irfan dan Moch. Halib, saksi mengenal Moch. Irfan usianya lebih tua dari saksi sedangkan Moch. Halib dibawah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu awal sakitnya kedua orang tersebut dan baru tahu setelah mereka berada di rumah tersebut;
- Bahwa kondisi Moch. Halib sakit tetapi masih bisa berkomunikasi dan bisa jualan di pasar;
- Bahwa setahu saksi sakitnya ketika masih kuliah;
- Bahwa kondisi dari rumah yang ditinggali mereka berdua disekat jadi dua;
- Bahwa yang merawat Moch. Irfan dan Moch. Halib adalah Pemohon selain itu tidak ada. Dulu Moch Halib pernah dirawat oleh tukang becak, sekarang berada di Gresik;
- Bahwa Moch. Irfan ada di rumah tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa saksi tidak tahu nama sebenarnya dari MOCH. HALIB dan MOCH. IRFAN;

■ Bahwa menurut saksi sebagai mantan RT data sebelumnya tidak ada;

■ Bahwa saksi tidak tahu nama mereka di sertifikat;

■ Bahwa Setahu saksi rumah yang ditinggali tersebut milik ABDUL SOMAB dan MAIMUNAH;

■ Bahwa nama saudara Pemohon seluruhnya adalah Aan, Holib, Pemohon, Zaenab, Kiromin, Irfan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa:

- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573021309580001 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ**;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573020907200014 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ**;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-07042017-0002 tertanggal 28 Maret 2023 atas nama **MOCH. IRFAN HALIQ** anak keenam laki-laki dari Ibu HJ. MAIMUNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Adik Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 842 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang atas nama sebagai berikut;
 1. MOCHAMMAD CHOLIFAH;
 2. **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nama Adik Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **MOCH. IRFAN HALIQ** dan / atau **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Nanang Choirudin, Saksi NURUL KARIMAH dan Saksi LUTFI HELMI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan nama Adik Pemohon yang tercatat dalam dokumen yang dimiliki dan disimpan Pemohon sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. IRFAN HALIQ, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573020907200014 atas nama Kepala Keluarga MOCH. IRFAN HALIQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-07042017-0002 tanggal 28 Maret 2023 atas nama MOCH. IRFAN HALIQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-7;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 842 atas nama Mochammad Cholifah dan Mochammad Irfan Choliq, diberi tanda P-8;

Bahwa masing-masing dokumen tersebut dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan jika Adik Pemohon bernama **MOCH. IRFAN HALIQ** yang tertera pada data kependudukan tidak sama dengan nama pada Sertifikat Tanah yaitu **MOHAMMAD IRFAN CHOLIQ** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 842, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu Saksi NURUL KARIMAH yang merupakan keponakan dari Pemohon, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 dari 6 bersaudara dan MOCH. IRFAN adalah adik Pemohon,
- Bahwa saksi menerangkan jika Moch. Irfan pernah menikah dan bercerai waktu itu saksi baru umur 11 tahun;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah pindah dengan istrinya lalu bercerai kemudian balik lagi ke rumah kakek saksi di jalan Prof Moh Yamin III/166 Malang;
- Bahwa anak Moch. Irfan diasuh oleh Pemohon sampai dinikahkan dan sekarang anak perempuan tersebut berada di Semarang ikut suaminya;
- Bahwa kondisi sekarang adik pemohon mengalami gangguan mental;
- Bahwa saksi tidak tahu nama sebenarnya dari MOCH. IRFAN dan tidak tahu juga nama dalam sertifikat;
- Bahwa tujuan Pemohon bermaksud akan menghibahkan rumahnya atas nama MOCH. HALIB dan MOCH. IRFAN tersebut ke anaknya MOCH. IRFAN;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah keluarga, hanya karena tanggung jawab Pemohon saja maka rumah tersebut diamankan;

Menimbang, bahwa Saksi LUTFI HELMI yang merupakan tetangga dari Pemohon, telah pula menrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Adik Pemohon dengan nama Moch. Irfan namun saksi tidak mengetahui nama sebenarnya dari MOCH. IRFAN tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maupun Sertifikat yang menjadi bukti di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan jika kondisi adik pemohon sekarang mengalami gangguan mental dan telah bercerai dari istrinya;

Menimbang, bahwa namun demikian jenis permohonan ini yaitu terkait dengan permohonan dua nama adalah satu orang, tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari adik Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri adik Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari adik Pemohon dan apakah adik Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. UMI KULSUM, diberi tanda P-1, dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573050707210005 atas nama Kepala Keluarga Hj. UMI KULSUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2, untuk membuktikan jika Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan atau termasuk dalam wilayah domisili dari Pemohon yaitu di Kota Malang;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 888/Disp/1993 tanggal 9 Juni 1993 atas nama UMI KULSUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3 dan fotokopi Turunan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2009 tanggal 18 November 2009, menyatakan NY. Hj UMI KULSUM (Pemohon) sebagai Pengampu dari MOH. CHOLIF dan MOH. IRFAN CHOLIK, diberi tanda P-4, untuk membuktikan jika Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan adik Pemohon / yang dimintakan permohonannya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri terkait Pengampuan dalam bukti P-4 bernama MOH. IRFAN CHOLIK;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. IRFAN HALIQ, diberi tanda P-5 dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573020907200014 atas nama Kepala Keluarga MOCH. IRFAN HALIQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-6 dan juga fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-07042017-0002 tanggal 28 Maret 2023 atas nama MOCH. IRFAN HALIQ yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-7, menunjukkan jika nama yang dimintakan oleh Pemohon yaitu dari adik Pemohon adalah bernama MOCH. IRFAN HALIQ, yang mana nama tersebut berbeda dengan yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang terkait Pengampunan dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa terkait dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 842 atas nama Mochammad Cholifah dan **Mochammad Irfan Choliq**, diberi tanda P-8, menunjukkan jika terdapat nama **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ** adalah nama yang dimohonkan atau yang dimintakan sebagai nama yang sama dengan nama **MOCH. IRFAN HALIQ** dalam KTP dan Kartu Keluarga dalam Permohonan oleh Pemohon dan semua nama itu merupakan nama adik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, maka Hakim secara formal akan mempertimbangkan terlebih kedudukan Pemohon sebagai wali atau pengampu dari adik Pemohon yang bernama MOCH. IRFAN HALIQ dalam perkara ini, maka sesuai dengan fakta dipersidangan dan dari bukti surat serta keterangan saksi, diperoleh fakta hukum jika Pemohon dipersidangan telah menunjukkan bukti surat agar dapat diterima sebagai Pemohon untuk mewakili adik kandungnya bernama **MOCH. IRFAN HALIQ** sebagaimana surat permohonan yaitu bukti fotocopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-5) serta fotocopi Kartu Keluarga (P-6), namun nama adik Pemohon tersebut berbeda dengan bukti lain dari pemohon dalam fotokopi Turunan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2009 tanggal 18 November 2009, menyatakan NY. Hj UMI KULSUM (Pemohon) sebagai Pengampu dari MOH. CHOLIF dan **MOH. IRFAN CHOLIK**, diberi tanda P-4, yang menunjukkan jika Pemohon sebagai wali atau pengampu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan dan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana perihal permohonan yang dituntut adalah penetapan dua nama adalah satu orang, adalah nama adik Pemohon yang bernama **MOCH. IRFAN HALIQ** yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4), Kartu Keluarga (bukti P-5) dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon **dengan** nama **MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 842 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang (bukti P-8) adalah satu orang yang sama, yang berbeda dengan nama adik Pemohon dalam fotokopi turunan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2009 tanggal 18 November 2009, menyatakan NY. Hj UMI KULSUM (Pemohon) sebagai Pengampu MOH. IRFAN CHOLIK, (tanda P-4), maka dengan memperhatikan hal tersebut membuat permohonan Pemohon secara formalitas menjadi tidak jelas dan kabur, karena seharusnya sebagai bukti Pemohon merupakan wali atau pengampu dalam dari adik

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan Pengadilan adalah Penetapan Pengampunan dari Pengadilan Negeri Malang atau Bukti P-4, sehingga nama yang tercantum dalam permohonan sesuai dengan Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan terkait dengan perbedaan dua nama adalah satu orang yang sama, merupakan permohonan yang bersifat formalistik artinya kesesuaian nama menjadi hal harus terpenuhi antara permohonan yang akan dibuktikan dengan adanya bukti surat dan saksi dipersidangan, sehingga perlu kecermatan dan ketelitian terhadap subyek dan objek permohonan serta formalitas permohonan dengan bukti yang diajukan dipersidangan, karena penetapan yang diputuskan nantinya akan berdampak secara hukum atas kepentingan Pemohon atau yang dimohonkan terutama pada pencatatan pada instansi atau pejabat terkait, baik itu pejabat pemerintah maupun swasta, maupun terhadap pihak lain diluar perkara ini, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat jika terdapat cacat formal dari permohonan Pemohon yaitu Pemohon tidak dapat mewakili adik pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon yang bernama MOCH. IRFAN HALIQ atau bernama MOCHAMMAD IRFAN CHOLIQ (nama yang dimohonkan), karena tidak sesuai dengan bukti fotokopi Turunan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2009 tanggal 18 November 2009, menyatakan NY. Hj UMI KULSUM (Pemohon) sebagai Pengampu dari MOH. CHOLIF dan **MOH. IRFAN CHOLIK**, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, maka hal itu diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemohon karena Permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tersebut diatas dengan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp122.100,00 (Seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini, **SELASA** tanggal **13 JUNI 2023** oleh kami **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg tertanggal 22 MEI 2023 Penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu **WIDYATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elitigasi.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WIDYATMOKO, S.H.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 338 / Pdt.P / 2023 / PN. Mlg:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.100,-
Jumlah	Rp. 122.100,- (Seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah)